



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 September 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 16 September 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 atas nama ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-01092020-0008, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

Hal.1 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan yang bernama ALMARHUMAH pada hari Ahad, tanggal 02 Februari 1975, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: B-263/Kua.2 1.08.01/PW.01/09/2020, tanggal 14 September 2020 dan di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) PEMOHON I, umur 44 Tahun
- 2) PEMOHON II, umur 40 Tahun
- 3) ANAK, umur 37 Tahun
- 4) PEMOHON III, umur 36 Tahun
- 5) ANAK, umur 26 Tahun

3. Bahwa Istri pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, Istri pewaris bernama ALMARHUMAH meninggal pada tanggal 07 Februari 2012 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Mai, Kecamatan Banjaemasin Utara, Kota Banjarmasin, Nomor: 470.2/54/SMI/VII/Rah, tertanggal 10 Juli 2013.

4. Bahwa Ayah pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, Ayah pewaris bernama AYAH meninggal pada Tahun 1985 dan Ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, Ibu pewaris bernama IBU meninggal pada Tahun 1960.

5. Bahwa anak kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, anak kandung Pewaris bernama ANAK, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 di Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-11062019-0002. tertanggal 19 Juni 2019

6. Bahwa anak kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, anak kandung Pewaris bernama ANAK, meninggal pada 17 Januari 2012, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Mai, Kota Banjarmasin Utara, Nomor: 470.09/141/SMI/2015, tertanggal 10 November 2015

Hal.2 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pewaris meninggal, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON I, (Anak Pewaris)
- b. PEMOHON II, (Anak Pewaris)
- c. PEMOHON III (Anak Pewaris)

8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Pencairan Tabungan Deposito pada Bank BNI Syariah, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah atas Nama Pewaris yang bernama *Alm. ALMARHUM* dan harta peninggalan pewaris lainnya.

9. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Keterangan Nikah dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Kartu Keluarga pewaris
- c. Silsilah keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- d. Surat Kematian pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Kassikassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 474.3/107/KS / XI/2019.
- e. Surat Kematian Istri Pewaris, dikeluarkan oleh Lurah Sungai Miai, Kecamatan Banjaemasin Utara, Kota Banjarmasin
- f. Surat Kematian Anak Kandung Pewaris, dikeluarkan oleh Lurah Sungai Miai, Kecamatan Banjaemasin Utara, Kota Banjarmasin
- g. Surat Kematian Anak Kandung Pewaris, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.3 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



2. Menyatakan ALMARHUM, yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM, yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I (Anak Pewaris)
 - b. PEMOHON II (Anak Pewaris)
 - c. PEMOHON III (Anak Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat nasehat dan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama ALMARHUM dengan ALMARHUMAH Nomor B-263/Kua.21.08.01/PW.01/09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.1);
2. Foto copy Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH yang dikeluarkan Lurah Sungai Miai, Banjarmasin Nomor 470.2/54/SMI/VII/Rah, tanggal 10 Juli 2013, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Makassar Nomor 7371-KM-01092020-0008, tanggal 01 September 2020, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar

Hal.4 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7371-KM-11062019-0002, tanggal 11 Juni 2019, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.4);

5. Foto copy Surat Kematian atas nama ANAK yang dikeluarkan Lurah Sungai Miai, Banjarmasin Nomor 472.09/141/SMI/2015, tanggal 10 November 2015, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.5);

6. Foto copy Surat Keterangan Belum Nikah atas nama ANAK yang dikeluarkan Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 116/KM/IX/2020, tanggal 10 September 2020, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.6);

7. Foto copy Surat Keterangan Belum Nikah atas nama ANAK yang dikeluarkan Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 115/KM/IX/2020, tanggal 10 September 2020, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.7);

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM No. 7371100508042234, tertanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 8);

9. Foto copy silsilah Keturunan/Keluarga ALMARHUM, yang teregister Yang dibuat oleh PEMOPHON I dan diketahui RT/RW dan Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 9);

10. Foto copy bukti Deposito Syariah pada Banh BNI Syariah atas nama ALMARHUM, dengan No. Rekening 0226105860 dan bukti Deposito iB Hasanah No. 0350519594, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 10);

11. Foto copy bukti Deposito Berjangkah pada Banh BNI 1946 atas nama ALMARHUM, dengan No. Rekening 0226105860 dan bukti Deposito iB Hasanah No. 205.000034465.102, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 11);

12. Foto copy bukti Deposito Investasi Mudharabah Pada Bank Muamalat atas nama ALMARHUM, dengan No. Deposito

Hal.5 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80104120010001, 80107120010001 dan 80106120021001, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 12);

13. Foto copy bukti Deposito Syariah Mandiri pada Bank Syariah Mandiri atas nama ALMARHUM, dengan No. Seri 014/D131738/301/10-2007, tanggal 04 Oktober 2007 dan No. Seri 015/D403445/331/07-2011 4, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 13);

14. Foto copy bukti Deposito BRI iB Syariah pada Bank BRI Syariah atas nama ALMARHUM, dengan No. Kontrak 10114248001000 dan No. Kontrak MM1212300105, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P. 14);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama PEMOPHON I, Pemohon II bernama PEMOPHON II dan Pemohon III bernama PEMOPHON III Pemohon I adalah anak menantu saksi saksi.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, ayahnya bernama ALMARHUM dan ibunya bernama ALMARHUMAH.
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada 12 Agustus 2020 ALMARHUMAH meninggal pada tahun 2013 di Banjarmasin.
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH melahirkan 5 orang anak masing bernama PEMOPHON I, PEMOPHON II, ANAK, PEMOPHON III dan ANAK.
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM yaitu ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal.6 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama PEMOPHON I, Pemohon II bernama PEMOPHON II dan Pemohon III bernama PEMOPHON III saksi adalah ipar dari Pemohon I.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, ayahnya bernama ALMARHUM dan ibunya bernama ALMARHUMAH.
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada 12 Agustus 2020 ALMARHUMAH meninggal pada tahun 2013 di Banjarmasin.
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH melahirkan 5 orang anak masing bernama PEMOPHON I, PEMOPHON II, ANAK, PEMOPHON III dan ANAK.
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM yaitu ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, serta para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum ALMARHUM, serta isteri dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal.7 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya, para pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III) bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan alasan para pemohon adalah anak kandung dari almarhum ALMARHUM bin Muharram yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020. Selanjutnya penetapan tersebut para Pemohon akan pergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus Pencairan Tabungan Deposito pada Bank BNI Syariah, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syari'ah atas Nama almarhum. ALMARHUM;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan kedua saksi

Hal.8 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ALMARHUM bin Muharram dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah suami isteri (vide P. 1 dan keterangan saksi);
- Bahwa ALMARHUM bin Muharram meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 (vide bukti P.3);
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 (vide bukti P.2);
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM bin Muharram dengan almarhumah ALMARHUMAH melahirkan 5 orang anak masing masing bernama, PEMOPHON I bin ALMARHUM , PEMOPHON II bin ALMARHUM, ANAK, PEMOPHON III binti ALMARHUM dan ANAK, (vide P.8, P.9 dan keterangan saksi);
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 dan ANAK meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 (vide P.4 dan P.5);
- Bahwa almarhum ANAK dan almarhumah ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah (vide P.6 dan P.7);
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM bin Muharram , telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum ALMARHUM bin Muharram (vide keterangan saksi);
- Bahwa dari semua alat bukti yang diajukan para pemohon menunjukkan almarhum ALMARHUM bin Muharram dan para pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti almarhum ALMARHUM bin Muharram dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah suami isteri dan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, PEMOPHON I bin ALMARHUM , PEMOPHON II bin ALMARHUM, ANAK, PEMOPHON III binti ALMARHUM dan ANAK;

Menimbang, bahwa terbukti anak almarhum ALMARHUM bin Muharram yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2019 dan ANAK meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017;

Hal.9 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti pula isteri ALMARHUM bin Muharram yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012, sedang ALMARHUM bin Muharram meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama PEMOPHON I bin ALMARHUM, PEMOPHON II bin ALMARHUM dan PEMOPHON III binti ALMARHUM sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua almarhum ALMARHUM bin Muharram, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM bin Muharram, sehingga tidak adalah lagi ahli waris almarhum ALMARHUM bin Muharram selain dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara para Pemohon dengan almarhum ALMARHUM bin Muharram mempunyai hubungan darah serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ayah para pemohon (almarhum ALMARHUM bin Muharram) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 dan juga para pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli warisi, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli wari dari almarhum ALMARHUM bin Muharram telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 P.11, P. 12, P.13, dan P.14, almarhum ALMARHUM bin Muharram selain meninggalkan ahli waris seperti telah disebutkan juga meninggalkan harta benda berupa tabungan di beberapa Bank, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM bin Muharram untuk mengurus dan atau

Hal.10 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan beberapa tabungan atas nama almarhum ALMARHUM bin Muharram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM masing-masing bernama:
 - a. PEMOPHON I bin ALMARHUM.
 - b. PEMOPHON II bin ALMARHUM.
 - c. PEMOPHON III binti ALMARHUM.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.11 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. penetapan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)